



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 4. TAHUN 2020

TENTANG

STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dipandang perlu Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Stándar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan ;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5) ;
13. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukkan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2020 ;

14. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Baubau Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang mengurus kesehatan kota Baubau.
6. Kepala Puskesmas adalah kepala atau pimpinan pada Puskesmas Kota Baubau.
7. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Tarif Jampersal adalah besaran pembayaran klaim yang diajukan oleh FKTP dan FKRTL berdasarkan jenis Klaim dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat Lanjut atau Rumah sakit;

11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
12. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
13. Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
14. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru lahir.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya tindakan yang diberikan kepada pasien.
17. Rujukan sekunder/tersier adalah Rumah sakit
18. INA-CBG's. Adalah Indonesia Case Base Groups adalah sebuah aplikasi yang digunakan Rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah artinya cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama.

## BAB II

### SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 2

- (1) Sasaran Dana Jampersal diperuntukan pada masyarakat miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain
- (2) Sasaran Jampersal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan bayi baru lahir

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan jampersal adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

## BAB III

### PENYELENGGARAJAMPERSAL

#### Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Wali Kota.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Wali Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana pada ayat (2) membentuk tim Pembinaan Jampersal.

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

#### Bagian kesatu

#### Pasal 5

#### Sumber Dana

- (1) Sumber Dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana pada ayat (1) masuk dalam Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau.

#### Bagian kedua

#### Pasal 6

#### Pengelolaan

- (1) Dana Jampersal sebagaimana pada pada pasal 5 ayat (2) kemudian dimanfaatkan setelah diusulkan lewat RKA/DPA Dinas Kesehatan.

- (2) Penetapan besaran anggaran dari setiap point kegiatan yang termasuk dalam lampiran keputusan Wali Kota Baubau mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan di FKRTL ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG's.
- (4) Penetapan besaran anggaran dari setiap point kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran Keputusan Wali Kota Baubau mengacu pada Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2020.

#### Bagian ketiga

##### Pasal 7

#### Pengajuan pencairan Dana

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan Dana Jampersal berdasarkan klaim yang diajukan Rumah sakit dan Puskesmas kepada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah
- (2) Syarat pengajuan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Klaim Paket Rawat Inap Persalinan dengan penyakit Per hari yang diajukan oleh Puskesmas maupun Rumah sakit disesuaikan tarif Kelas 3 Pada Pelayanan Jampersal telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau, sebagaimana dimaksud ayat (2)

#### Bagian Keempat

##### Pasal 8

#### Lama Perawatan

- (1) Hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar.
- (2) Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang berbeda, perawatan tetap dihitung satu hari atau 1x 12 Jam.

#### Bagian kelima

##### Pasal 9

#### Pemanfaatan Dana Jampersal

Pemanfaatan dana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan.

Biaya Transportasi ibu hamil, nifas dan Bayi baru lahir serta pendamping 1 orang dari rumah ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya Terdiri dari :

1. Biaya transportasi (PP) rujukan dari rumah ke puskesmas atau Rumah sakit,
  2. Biaya Transportasi (PP) Rujukan dari Puskesmas ke Rumah sakit.
  3. Biaya Perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/pendamping baik dalam maupun luar wilayah.
- b. Belanja alat tulis kantor dan penggandaan.
- c. Belanja jasa pengiriman specimen.

#### Bagian keenam

##### Pasal 10

#### Tarif pelayanan lain-lain

Seluruh penerimaan dana Jaminan persalinan diserahkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kota Baubau dengan rincian sebagai berikut:

- (1). RSUD BLUD Pelayanan Jaminan Persalinan di bayarkan secara keseluruhan 100 %
- (2). Puskesmas Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan sebagai berikut:
  - a) Jasa medik 80%
  - b) Jasa sarana 20%

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 11

- (1). Kepala UPTD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP ) bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2). Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Baubau.

#### BAB VI

#### KETENTUANPENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 37 Tahun 2017 tentang Stándar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN:

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

a. Biaya Transportasi (PP) Rujukan Ibu Hamil, Ibu Nifas,

1.	Biaya Transportasi Rujukan dari rumah Pasien ke Puskesmas ( PP)	1 Paket	150.000	150.000
2.	Biaya Transportasi Rujukan dari Puskesmas ke Rumah sakit (PP)	1 Paket	150.000	150.000

b. Belanja Uang Saku Pendamping, dan Petugas Kesehatan.

1.	Belanja Uang Saku Pendamping :			
	a. Rumah ke Puskesmas	1 Kali Jalan	50.000	50.000
	b. Puskesmas ke RS	1 Kali Jalan	50.000	50.000
2.	Belanja Uang Saku Tenaga Kesehatan :			
	a. Puskesmas ke RS	1 Kali Jalan	50.000	150.000

a. Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Normal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer :

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)		
		Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan	140.000	560.000	700.000
2.	Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter	160.000	640.000	800.000
3.	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	190.000	760.000	950.000



- b. Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan dengan resiko tinggi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder/Tersier :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Rumah sakit Tipe C (Deskripsi Kode INA-CBG) Tarif Kelas 3 (Rp)
A	Tarif pelayanan Jampersal di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/Tersier	
1.	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	4.888.200
2.	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	5.163.200
3.	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	6.472.800
4.	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi dan Dilatasi dan Kuret (Ringan)	2.581.800
5.	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi dan Dilatasi dan Kuret (Sedang)	2.869.300
6.	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi dan Dilatasi dan Kuret (Berat)	3.569.500
7.	Persalinan Vaginal dengan prosedur selain Sterilisasi dan atau Dilatasi dan Kuret (Ringan)	1.829.100
8.	Persalinan Vaginal dengan prosedur selain Sterilisasi dan atau Dilatasi dan Kuret (Ringan)	2.196.800
9.	Persalinan Vaginal dengan prosedur selain Sterilisasi dan atau Dilatasi dan Kuret (Ringan)	2.760.300
B.	Tarif Pemeriksaan kehamilan ANC/PNC yang berisiko	
1.	Aborsi Mengancam	166.200
2.	Aborsi	182.500
3.	Persalinan yang sukar ( False Labor)	106.000
4.	Pemeriksaan Antepartum	128.000
5.	Pemeriksaan Postpartum	88.000
C.	Tarif Perawatan ANC, PNC dan Bayi Baru Lahir	
1	Abortus (ringan)	934.700
2.	Abortus (Sedang)	1.276.800
3.	Abortus (Berat)	1.587.800
4.	Abortus Mengancam (Ringan)	1.249.100
5.	Abortus Mengancam (Sedang)	1.486.800
6.	Abortus Mengancam (Berat)	1.902.100

Pasal 13


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 24 JANUARI 2020 -

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 24 JANUARI 2020 -


SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



Dr. RONI MUHTAR, MPd


PARA F KOORDINASI		
NO.	INSTAN SUKUNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KONSEPTOR/MAGIPA SIM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR




7.	Persalinan False Labor (Ringan)	1.521.100
8.	Persalinan False Labor (Sedang)	1.689.300
9.	Persalinan False Labor (Berat)	2.338.900
10.	Perawatan Neonatal, BBL > 2499 gr dengan Sindroma Aspirasi (ringan)	3.688.800
11.	Perawatan Neonatal, BBL > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi hereditas (ringan)	4.918.300
12.	Perawatan Neonatal, BBL > 2499 gr dengan Kongenital/ infeksi perinatal (ringan)	3.338.400
13.	Gangguan Antepartum (Ringan)	2.023.800
14.	Gangguan Antepartum (Sedang)	2.706.400
15.	Gangguan Antepartum (Berat)	3.668.100
16.	Gangguan Postpartum (Ringan)	1.493.400
17.	Gangguan Postpartum (Sedang)	2.696.300
18.	Gangguan Postpartum (Berat)	3.986.500

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG - MUKOM	
5.	KONSEPTDL / RASIPA-SK	

